

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Penyalur Tenaga Kerja Luar Kota Oleh Perseroan Terbatas (PT) Satria Siaga Persada Di Desa Sukarami Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme terhadap kontrak penyalur tenaga kerja luar kota oleh Perseroan Terbatas (PT) Satria Siaga Persada di desa Sukarami Kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kontrak penyalur tenaga kerja luar kota oleh Perseroan terbatas (PT) satria siaga persada di desa sukarami kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme kontrak penyalur tenaga kerja luar kota oleh Perseroan terbatas (PT) satria siaga persada di desa sukarami kecamatan tanjung lubuk kabupaten ogan komering ilir dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kontrak penyalur tenaga kerja luar kota oleh Perseroan terbatas (PT) Satria Siaga Persada di desa Sukarami kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan cara memperoleh datanya melalui wawancara dan juga dokumentasi dengan penyalur tenaga kerja luar kota dan juga Masyarakat desa sukarami yang bekerja melalui penyalur tersebut. Setelah di analisi dapat ditarik Kesimpulan bahwa kontrak penyalur tenaga kerja luar kota itu sudah sesuai penerapannya dikarenakan penyalur hanyalah sebagai perantara saja antara suatu perusahaan dan pekerja/tenaga kerja. Terkait dari pemotongan gaji karyawan terkait dari transportasi pulang ke kampung itu diperbolehkan selagi itu adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Secara keseluruhan kontrak penyalur tenaga kerja luar kota dalam hukum ekonomi syariah diakui sah apabila memenuhi prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat islam.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Kontrak Tenaga Kerja, Penyaluran Tenaga Kerja.